



PUTUSAN

Nomor 1205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD MUSTOFA als.AMAD**
als.NANDO
Tempat lahir : Jakarta
Umur atau tanggal lahir : 34 Tahun / 18 September 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Kampung Duku No.4 Rt 07/05
KeLKebayoran Lama Utara,
Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan

1. Penahanan Penyidik tanggal 11-9-2014, No. Pol SP.Han/89/IX/2014/Sek.Keb,Baru, terhitung sejak tanggal 11-9-2014 s/d 30-9-2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26-9-2014, No. B906 / 0.1.14.3 / Epp.1/09/2014, terhitung sejak tanggal 1-10-2014 s/d 9-11-2014;
3. Penahanan Penuntut Umum tanggal 4-11-2014 No. B- 549 /0.1.14.3/ Epp.2/11/2014, terhitung sejak tgl 4-11-2014 s/d 23-11--2014.
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Rutan) Tanggal : 8-10-2014, No. : 1481 /Pen. Per.Tah/2014/PN.JKT. Sel sejak tanggal : 8-10-2014 s/d tanggal : 6-- 11-2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal -11-2014 No. : 1481 /Pen. Per.Tah/2014/PN.JKT. Sel sejak tanggal : 7-11-2014 s/d tanggal : 5-- 1-2015;

Terdakwa dalam perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan No. 1205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Nopember 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tertanggal 13 Nopember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa ACHMAD MUSTOFA Alias AMAD Alias NANDO bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke- 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa ACHMAD MUSTOFA Alias AMAD Alias NANDO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Barang bukti : NIHL
4. Menetapkan terdakwa ACHMAD MUSTOFA Alias AMAD Alias NANDO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pledoi / Pembelaan Terdakwa yang secara lisan yang pada pokoknya mohon untuk dapat meringankan hukuman yang seringannya ;

Telah mendengar tanggapan / Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan / Duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa la terdakwa ACHMAD MUSTOFA Alias AMAD Alias NANDO, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2014 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Rental PS di Jl. Kampung Duku Kebayoran Lama Jakarta Selatan, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadal, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tanggal sebaagimana tersebut diatas saat terdakwa sedang main playstation di Rental PS dekat rumah datang ASBABUNNAZAL KIPLI Alias KIPLI (Berkas dan Penuntutan Terpisah) dan menawarkan kepada terdakwa handphone Apple Iphone 4S warna putih yang akan dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan saat itu terdakwa ASBABUNNAZAL KIPLI Alias KIPLI (Berkas dan Penuntutan Terpisah) menjelaskan bahwa handphone tersebut didapatkan atau ditemukan di jalan saat sedang ngamen karena terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa tidak. membeli HP tersebut akan tetapi terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.000.000,- di daerah Taman Puring Jakarta Selatan;

Bahwa atas penjualan HP tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 800.000,- sedangkan uang Rp. 200.000 diserahkan terdakwa kepada ASBABUNNAZAL KIPLI Alias KIPLI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Askirah Ranudimedjo menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Hal 3 dari 10 Hal Putusan No. 1205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut
Saksi M. AMPUH HENDRI P; dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersama anggota Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian yaitu terdakwa ASBABUNNAZAL KIPLI Alias KIPLI;
- Bahwa, setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kipli, saksi menanyakan kepada Kipli tentang uang hasil pencurian dan 1 (Satu) unit HP Apple Iphone S4, kemudian dijawab oleh terdakwa Kipli bahwa HP tersebut Kipli titipkan kepada terdakwa untuk dijual.
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari Kipli tersebut akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2014 sekitar jam 08.00 Wib di rumah terdakwa di Jl. Kampung Duku Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti apapun tetapi terdakwa mengakui telah menerima HP I Phone Apple 4 dari saksi Kipli.
- Bahwa HP tersebut oleh terdakwa dijual kepada orang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dimana terdakwa mendapat bagian Rp. 800.000.- sedangkan Kipli Rp. 200.000.- dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Askirah Ranudimedjo menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-.

Saksi ASBABUNNAZAL KIPLI Alias KIPLI; didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2014 sekitar pukul 05.00 wib saksi bersamasama dengan Muhammad Farhan Ocaperdana Alias Aang (Berkas dan Penuntutan Terpisah). Telah melakukan pencurian terhadap saksi korban Askirah Ranudimedjo yang sedang duduk-duduk ditaman berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) buah Iphone 4S warna putih milik korban dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah berhasil saksi langsung berlari menuju motor dan duduk dibelakang Muhammad Farhan Ocaperdana Alias Aang, kemudian saksi bersama terdakwa Muhammad Farhan Ocaperdana Alias Aang kabur kearah Jalan KH. Ahmad Dahlan namun jalan ditutup portal. Karena panik saksi bersama Muhammad Farhan Ocaperdana Alias Aang meninggalkan sepeda motor, namun tidak lama kemudian Muhammad Farhan Ocaperdana Alias Aang kembali untuk mengambil sepeda motor, sedangkan saksi melarikan diri dan saat itu Muhammad Farhan Ocaperdana Alias Aang berikut barang bukti langsung ditangkap oleh warga masyarakat dan diamankan di Polsek Metro Kebayoran Baru Jakarta Selatan guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 ketika terdakwa sedang mengamen di lampu merah Ps. Mayestik terdakwa ditangkap oleh saksi Joko bersama dengan saksi M. Ampuh selaku anggota Polsek Metro Kebayoran Baru, kemudian terdakwa langsung dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 15 juni 2014 sekitar jam 22.00 wib, terdakwa mendatangi saksi Achmad Mustofa yang sedang main playstation di Rental PS dekat rumah di Jl. Kampung duku kebayoran lama Jakarta Selatan dan menawarkan kepada saksi Ahmad Mustofa 1 (satu) unit handphone Apple Iphone 4S warna putih, pada saat itu terdakwa mengakui bahwa HP tersebut didapat dengan cara ditemukan di jalan dan menawarkan kepada saksi karena saksi tidak punya uang untuk membeli akhirnya saksi menjual kepada seseorang yang saksi tidak kenal di Taman Puring seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi mendapat bagian Rp. 800.000.- dan terdakwa Rp. 200.000.- ;

Hal 5 dari 10 Hal Putusan No. 1205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 8 September 2014 sekitar jam 08.00 Wib ketika sedang berada di rumah terdakwa di Jl. Kampung Duku No. 4 Rt. 007/005 Kel. Kebayoran Lama Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan oleh saksi Ampuh dan saksi Joko (selaku anggota polisi Polsek Kebayoran Baru) karena sebelumnya terdakwa telah menjual 1 (Satu) unit HP I Phone S4 yang didapat oleh saksi dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2014 sekitar jam 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang main playstation di Rental PS dekat rumah di Jl. Kampung duku Kebayoran Lama, Jakarta Selatan didatangi oleh saksi Kipli dan menawarkan kepada Terdakwa handphone Apple I Phone 4S warna putih, pada saat itu saksi KIPLI mengakui bahwa HP tersebut didapat dengan cara ditemukan di jalan dan menawarkan kepada terdakwa, karena terdakwa tidak punya uang untuk membeli akhirnya terdakwa menjual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Taman Puring seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 800.000.- dan saksi Rp. 200.000.-.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk tunggal, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.

Ad.1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” setiap orang adalah orang atau manusia yang merupakan subjek hukum baik laki-laki atau perempuan yang sehat jasmani dan rohani yang melakukan perbuatan pidana, orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana atas perbuatannya dan pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan penghapus pidana yang dapat mebebaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana.

Dihubungkan dengan perkara ini bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah terdakwa yang telah dihadapkan ke depan persidangan, kemudian identitas lengkap terdakwa ACHMAD MUSTOFA Alias AMAD Alias NANDO sudah ditanyakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada terdakwa ACHMAD MUSTOFA Alias AMAD Alias NANDO dan terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut yang juga sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan dan di depan persidangan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dewasa dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya dan juga tidak ditemukan alasan sama sekali menunjukkan terjadinya “error in persona” dengan demikian sudah cukup menyatakan unsur barang siapa telah terbukti, mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana adalah tergantung dari unsur-unsur pembuktian tindak Pidana lainnya.

Dengan demikian unsur “barang siapa “ terbukti

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan membawa, menyimpan atau

Hal 7 dari 10 Hal Putusan No. 1205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka sidang melalui keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri telah ternyata Bahwa awalnya saat terdakwa sedang main playstation di Rental PS dekat rumah pada waktu dan tanggal yang terdakwa tidak ingat terdakwa ASBABUNNAZAL KIPLI Alias KIPLI (Berkas dan Penuntutan Terpisah) datang kemudian menawarkan terdakwa handphone Apple Iphone 4S warna putih yang akan dijual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saat itu terdakwa ASBABUNNAZAL KIPLI Alias KIPLI (Berkas dan Penuntutan Terpisah) menjelaskan bahwa handphone tersebut didapatkan atau ditemukan di jalan saat sedang ngamen karena terdakwa tidak memiliki uang maka terdakwa tidak membeli HP tersebut akan tetapi terdakwa jual atas permintaan terdakwa ASBABUNNAZAL KIPLI Alias KIPLI (Berkas dan Penuntutan Terpisah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.000.000,- di daerah Taman Puring Jakarta Selatan. Bahwa atas penjualan HP tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 800.000,- seangkan uang Rp. 200.000 diserahkan terdakwa kepada terdakwa ASBABUNNAZAL KIPLI Alias KIPLI (Berkas dan Penuntutan Terpisah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Askirah Ranudimedjo menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,-, (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,.

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah dapat dibuktikan dan selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar pemaaf terhadap diri Terdakwa atau adanya alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dicantumkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Askirah Ranudimedjo
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Pasal - pasal lain dalam Undang-undang yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD MUSTOFA as.AMAD als.NANDO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Penadahan” ;
2. Menjatuhkan Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama “ 5 (lima) bulan “ ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 10 Hal Putusan No. 1205/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari tanggal Selasa, tanggal 9 Desember 2014, oleh : YUNINGTYAS UPIEK,K,SH,MH selaku Ketua Majelis, H.AHMAD YUNUS,SH,MH dan NELSON SIANTURI,SH,MH masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : ROLAND TUNGGUL,SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh : ELLA ANGELIA,SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

H. AHMAD YUNUS, SH., MH

YUNINGTYAS UPIEK K, SH., MH

NELSON SIANTURI, SH., MH

Panitera Pengganti,

ROLAND TUNGGUL,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)